



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 95/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali adhol sebagai berikut, yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru (Play Group), Alamat **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 September 2012 dengan Register Nomor : **0095/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn** telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : **AYAH KANDUNG PEMOHON**
Umur : 56 tahun, agama Islam
Pekerjaan : PNS (Dishub Kabupaten Madiun)
Tempat kediaman di : **KABUPATEN MADIUN**

b. Ibu Pemohon

.Hal. 1 dari 10 hal Pen.0095/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : IBU KANDUNG PEMOHON
Umur : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : PNS (Guru)
Tempat kediaman di : **KABUPATEN MADIUN**

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **CALON SUAMI PEMOHON**
Umur : 24 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Alfamart
Status Perkawinan : jejak dalam usia 24 tahun
Tempat kediaman di : **SURABAYA**

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya ;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun ;
4. Bahwa, selama ini orang tua Pemohon / keluarga Pemohon dan orang tua / keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun ayah Pemohon bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** , tetap menolak dengan alasan Pemohon bukan anak kandungnya ;
5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** , tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
- Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-
 - Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa Pemohon dan **CALON SUAMI PEMOHON** (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON**, sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya Nomor : KK.13.36.28/PW.01/430/2012, tertanggal 15 Agustus 2012 ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON**, agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON**, tetap pada pendiriannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** , untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** adalah wali adlal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama (**CALON SUAMI PEMOHON**) dengan wali hakim ;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu, hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri di muka persidangan dan telah diberikan nasehat dan saran oleh Majelis Hakim supaya bersabar dan berusaha untuk mendapat restu dan kesediaan ayah kandungnya sebagai wali pernikahannya, namun tidak berhasil ;

.Hal. 3 dari 10 hal Pen.0095/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memanggil dengan patut wali nasab Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil / kuasanya, tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon, tidak datang menghadap dipersidangan, maka wali nasab Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, telah pula didengar keterangan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan Pemohon, yaitu sekitar 2 tahun dan sekarang sepakat untuk menikah;
- Bahwa pada bulan Nopember 2009 ia pernah datang melamar ke orang tua Pemohon dan waktu itu oleh Ibu Pemohon diterima, namun Ayah Pemohon tidak merespon;
- Bahwa informasinya Ayah Pemohon tidak menyetujui pernikahannya dengan Pemohon adalah karena Pemohon tidak diakui sebagai anaknya;
- Bahwa ia berniat untuk menikah dengan **PEMOHON ASLI** dan akan bertanggung jawab serta akan memenuhi kewajibannya sebagai suami ;
- Bahwa Pemohon setiap harinya berpenghasilan Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dengan Pemohn tidak ada hubungan mahrom baik nasab atau sesusuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Pemohon untuk menguhkan permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3519105805890001 yang diterbitkan oleh Camat Balerejo, tanggal 02 Juli 2009, selanjutnya disebut bukti (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 20/23/IV/1985 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, tanggal 09 April 1985, selanjutnya disebut bukti (P-2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor: 9386/1989, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya, tanggal 09 Juni 1989 disebut bukti (P-3);
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Numpang Nikah , Nomor: 479.2/019/402.403.2010/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruk Gulung, tanggal 08 Agustus 2012, selanjutnya disebut bukti (P-4);
- 5 Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor: Kk.15.36.28/Pw.01/429/2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Gayungan, tanggal 14 Agustus 2012, selanjutnya disebut bukti (P-5);
- 6 Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : Kk.13.36.28/Pw,01/430/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo tanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya disebut bukti (P-6);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

- 1 SAKSI 1 PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
 - Bahwa saksi mengetahui tahun 2009 yang lalu Calon suami Pemohon melamar Pemohon dan lamaran tersebut oleh Ayah Pemohon tidak direspon;

.Hal. 5 dari 10 hal Pen.0095/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon menolak mengawinkan dan menjadi wali pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suami telah berkeinginan kuat untuk menikah ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengapa Ayah Pemohon menolak untuk menikahkan, Ayah Pemohon menjawab, bahwa Pemohon adalah bukan anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah benar-benar anak kandung dari perkawinan saksi dengan Ayah Pemohon (AYAH KANDUNG PEMOHON);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya adalah tidak ada hubungan muhrim, yaitu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan ;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah dan tidak pernah dilamar oleh orang lain ;

2 **SAKSI 2 PEMOHON** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah erat dan saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon tersebut pernah datang melamar, namun tidak ditanggapi oleh Ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi mendengar dari Ibu Pemohon, Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemoho, karena Pemohon dianggap bukan anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya adalah bukan muhrim, yaitu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan ;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah dan tidak pernah dilamar oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan keterangan-keterangan tersebut adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan untuk selanjutnya mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercantum di dalam berita acara pemeriksaan sidang perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON , akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON tidak bersedia sebagai wali nikah dengan alasan Pemohon adalah bukan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Wali Nasab Pemohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, namun wali nasab tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, calon suami Pemohon telah menyatakan kebenarannya atas dalil/alasan permohonan Pemohon dan menyatakan kesanggupannya pula untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan mencukupi kebutuhan lahir batin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P.1, P.2 dan P.3 adalah benar Pemohon sebagai anak perempuan dari seorang ayah yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan bahwa Pemohon telah berusia 23 tahun sehingga ketentuan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi ;

.Hal. 7 dari 10 hal Pen.0095/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akad nikah antara Pemohon dan calon suaminya direncanakan dilaksanakan di Menanggal Kecamatan Gayungan Kodya Surabaya, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi sepanjang yang dapat disimpulkan pada pokoknya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki (CALON SUAMI PEMOHON) telah menjalin hubungan yang erat ;
- Bahwa Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon (AYAH KANDUNG PEMOHON) namun tidak bersedia untuk menikahkan keduanya dengan alasan Pemohon adalah bukan anak kandungnya ;
- Bahwa Pemohon adalah perempuan yang belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak terdapat hubungan darah dan bukan saudara sesuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti Pemohon P.5 dan P.6 maka adalah benar Wali Pemohon (AYAH KANDUNG PEMOHON) adalah wali yang adhol sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 2 Permenag Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dikarenakan wali Pemohon (AYAH KANDUNG PEMOHON) telah nyata adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, maka wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana juga yang termaktub dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III halaman 158 :

وكذا يزوج المسلمان اذا عضل النسب اقريب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Demikian halnya apabila wali nasab yang akrab enggan menjadi wali, maka wali hakimlah yang menikahkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali Pemohon (AYAH KANDUNG PEMOHON) adalah adhol ;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (PEMOHON ASLI) dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) dapat dilaksanakan dengan wali hakim ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1433 H, oleh kami Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. SITI AZIZAH dan Drs. SUWARTO, MH sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, Drs. HARUNURRASYID, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,		
Dra. Hj. SITI AZIZAH		Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH

.Hal. 9 dari 10 hal Pen.0095/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUWARTO, MH		
		Panitera Pengganti,
		Drs. HARUNURRASYID

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
Biaya proses	Rp.	275.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
	Rp.	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)